



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0001 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Jakarta Utara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 62002);
12. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
14. Surat Edaran Gubernur Nomor 13/SE/2021 tentang Transisi Pasca Penyetaraan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Ke Dalam Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PPTK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB) atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB).
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab PPTK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
 4. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 5. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
 6. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
 7. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan
 8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
 9. Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan
- Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,


ALI MAULANA HAKIM
NIP. 197204261991011001

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
 Nomor : e-0001 TAHUN 2023
 Tanggal : 9 Januari 2023

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

| No. | PPTK | UKPD |
|-----|--|--|
| 1 | Analisis Kebijakan Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Bina Pemerintahan | Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 2 | Analisis Kebijakan Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Tata Praja | Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 3 | Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan | Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 4 | Analisis Hukum Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Pelayanan Hukum | Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 5 | Analisis Hukum Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Bantuan Hukum | Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 6 | Analisis Hukum Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Publikasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia | Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 7 | Analisis Kebijakan Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Kepegawaian | Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 8 | Analisis Kebijakan Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Tatalaksana | Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 9 | Analisis Kebijakan Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Pelayanan Publik | Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 10 | Analisis Kebijakan Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Pariwisata, Pangan, Kelautan dan Pertanian | Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 11 | Analisis Kebijakan Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 12 | Analisis Kebijakan Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Perhubungan dan Tenaga Kerja | Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 13 | Analisis Kebijakan Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Pekerjaan Umum | Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 14 | Analisis Kebijakan Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan | Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat |

| No. | PPTK | UKPD |
|-----|---|---|
| | Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan | Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 15 | Analisis Kebijakan Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau | Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 16 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 17 | Kepala Sub Bagian Rumah Tangga | Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 18 | Kepala Sub Bagian Protokol | Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 19 | Perencana Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Program dan Anggaran | Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 20 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Keuangan | Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 21 | Kepala Sub Bagian Perbendaharaan | Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 22 | Analisis Kebijakan Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 23 | Analisis Kebijakan Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 24 | Analisis Kebijakan Ahli Muda, selaku Subkoordinator Urusan Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



ALI MAULANA HAKIM

NIP 197204261991011001